




# TANGGUNG JAWAB PERDATA PEMALSUAN IDENTITAS GENDER PADA ATLET VOLI (ANALISIS PASAL 1365 KUHPERDATA)

Khoirun Nisak<sup>1</sup>, Ika Ayudyanti<sup>2</sup>, Abdul Basid<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Jl Arief Rahman Hakim No. 2B, Gresik , Indonesia

Article Info	ABSTRACT
<p><b>Keywords:</b> 1365 KUHPerdata. Tort. Gender Identity. Volleyball Athletes. Civil Liability. Lex Sportiva.</p>	<p><i>This study analyzes the polemics of gender identity discrepancy among volleyball athletes from the perspective of Indonesian civil law, focusing primarily on the implementation of Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). Employing a normative legal research method with a statutory and case-based approach, this study examines the qualification of identity inconsistency as a Tort (Perbuatan Melawan Hukum) that infringes upon the subjective rights of the federation and the principle of fairness in competition. The results indicate that an athlete's civil liability is predicated on the cumulative fulfillment of the elements of tort: fault (opzet or culpa), material damages (damnum emergens and lucrum cessans) and immaterial damages (reputational degradation), and a causal relationship satisfying the conditio sine qua non parameter. The implications of applying this norm introduce an extra-contractual restorative obligation for the perpetrator to perform restitutio in integrum, including the restitution of economic benefits (unjust enrichment). To mitigate systemic risks, this research recommends accelerating regulatory reform through amendments to the National Sports Law to mandate compulsory biometric verification and interoperable integration of civil registry databases. Furthermore, the establishment of a federation guarantee fund and the formulation of specific sports-related loss valuation guidelines are proposed as legal protection instruments to maintain the integrity and dignity of the national sports ecosystem sustainably.</i></p>
<p>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">CC BY-NC</a> license</p> 	<p><b>Corresponding Author: Khoirun Nisak</b> Ika Ayudyanti Universitas Gresik Jl. Arief Rahman Hakim No. 2B khr.nisak22@gmail.com</p>

## PENDAHULUAN

Polemik mengenai diskrepansi identitas gender yang melibatkan mantan atlet voli nasional, Aprilio Perkasa Manganang (sebelumnya Aprilia Manganang), mencuat pada tahun 2021 menyusul diagnosis medis dari RSPAD Gatot Subroto. Temuan tersebut mengonfirmasi bahwa subjek secara biologis adalah laki-laki yang mengalami kondisi hipospadia berat sejak lahir, meskipun secara administratif terdaftar sebagai perempuan. Implikasi dari kasus ini melampaui ranah medis, karena memicu perdebatan mengenai

validitas partisipasi atlet dalam kompetisi resmi seperti SEA Games dan status keanggotaannya di TNI AD. Lebih jauh lagi, fenomena ini mengekspos urgensi penguatan regulasi verifikasi gender oleh federasi seperti PBVSI demi menjaga integritas kompetisi serta kepastian hukum bagi pemangku kepentingan dan sponsor (CNN Indonesia, 2021).

Dalam diskursus hukum perdata di Indonesia, manipulasi atau ketidaksesuaian identitas gender dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan restriksi yang termaktub dalam Pasal 1365 KUHPerdata (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, no date). Konstruksi hukum ini mewajibkan subjek hukum untuk melakukan restitusi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut. Agar dapat diproses secara yuridis, tindakan pemalsuan identitas dalam ranah atletik harus memenuhi kumulatif unsur PMH, yang meliputi aspek melawan hukum, unsur kesalahan (*fault*), adanya kerugian nyata, serta korelasi kausalitas. Pelanggaran terhadap hak subjektif, baik bagi organisasi keolahragaan maupun atlet rival, memberikan dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban perdata, baik secara materil terkait biaya operasional kompetisi maupun immateril terkait degradasi reputasi institusional.

Problematika identitas gender dalam dunia olahraga Indonesia sering kali dipicu oleh keterbatasan teknologi diagnostik masa lalu dan lemahnya validasi dokumen resmi, yang menciptakan celah bagi ketidaksesuaian data biologis dalam kompetisi. Kegagalan sistemik ini tidak hanya merugikan sportivitas antar atlet, tetapi juga menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi organisasi induk olahraga. Dalam perspektif hukum perdata, ketidaksesuaian identitas yang melanggar standar integritas kompetisi dapat dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dan kesusilaan. Berdasarkan doktrin Pasal 1365 KUHPerdata, pihak federasi dapat mengupayakan rekoveri kerugian terhadap dampak negatif yang merusak citra institusional dan nilai komersial olahraga tersebut di mata pemangku kepentingan (Kejaksaan Republik Indonesia, 2025).

Penyelenggaraan olahraga nasional menuntut integritas identitas sebagai pilar keadilan kompetisi, sebagaimana diatur dalam regulasi sistem keolahragaan nasional. Namun, celah legislasi terkait sanksi perdata eksplisit mendorong penggunaan instrumen Pasal 1365 KUHPerdata dalam menangani sengketa identitas. Kasus diskrepansi data kependudukan dalam kontrak atlet sering kali berujung pada pembatalan kesepakatan secara hukum karena adanya cacat kehendak atau penipuan identitas, yang memicu hak korban untuk menuntut kompensasi materil dan imateril. Melalui pisau analisis Pasal 1365 KUHPerdata, posisi korban diperkuat dengan kewajiban pembuktian hubungan kausal antara tindakan manipulasi dengan kerugian yang diderita, yang menempatkan beban tanggung jawab pada pelaku untuk membuktikan ketiadaan kelalaian atau kesengajaan (Fiktif, no date).

Dampak komprehensif dari diskrepansi identitas gender melampaui ranah atletik, merambah pada diskursus konflik norma antara hukum perdata dan regulasi administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Indonesia (atau Republik Indonesia), 2013). Dalam kasus Aprilio Manganang, rekonsiliasi data kependudukan pasca-pemeriksaan medis komprehensif mutlak memerlukan ketetapan pengadilan (*judicial decree*) guna memitigasi risiko tuntutan perdata di masa depan. Kerugian imateril yang diderita oleh federasi termanifestasi dalam bentuk eklips partisipasi atlet perempuan akibat munculnya ketidakpercayaan (*distrust*) sistemik, sedangkan kerugian materil mencakup alokasi pembiayaan investigasi klinis serta potensi penalti kompetisi.

Berbagai literatur hukum perdata menegaskan bahwa tanpa implementasi verifikasi biometrik yang rigid, repetisi kasus serupa tetap menjadi ancaman, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi penggunaan Pasal 1365 KUHPperdata sebagai instrumen pemulihan hak (Tavadjio, 2025).

Problematika pembuktian dalam litigasi perdata terkait manipulasi identitas atlet voli bertumpu pada kemampuan mendemonstrasikan korelasi kausalitas (*causal verband*) antara tindakan subjek dengan kerugian yang dialami penggugat. Dalam hal ini, otoritas yudisial mensyaratkan validasi medis komprehensif dan bukti kontraktual yang substansial sebagai basis pengambilan keputusan. Sejalan dengan doktrin Moegni Djojodirdjo mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme restorasi keadilan melalui kewajiban restitusi atas perolehan keuntungan yang tidak sah (*unjust enrichment*), seperti hadiah kejuaraan atau kompensasi kontrak. Di yurisdiksi Indonesia, tren putusan pengadilan cenderung mengintegrasikan Pasal 1365 KUHPperdata dengan norma-norma hukum olahraga (*lex sportiva*) guna menegaskan akuntabilitas dan integritas kompetisi (Tlg et al., 2025).

Berdasarkan argumentasi di atas, studi normatif ini menjadi krusial untuk mengevaluasi implementasi Pasal 1365 KUHPperdata terhadap fenomena diskrepansi identitas gender pada atlet voli (Malau, Rahmatiar and Abas, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi mengenai purifikasi regulasi perdata yang mampu memproteksi integritas ekosistem olahraga nasional dari dampak destruktif Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Konstruksi pemikiran ini tidak hanya berorientasi pada aspek restoratif bagi pihak terdampak, namun juga bersifat preventif melalui penciptaan efek gentar (*deterrent effect*) secara keperdataan. Hal ini selaras dengan doktrin kepatutan dalam hukum perdata yang mengamanatkan bahwa setiap individu harus bertindak secara cermat dan bertanggung jawab dalam pergaulan hukum masyarakat. Dengan suatu perumusan masalah :

1. Bagaimana pengaturan normatif tanggung jawab perdata atas pemalsuan identitas gender pada atlet voli menurut Pasal 1365 KUHPperdata, khususnya terkait pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal ?
2. Bagaimana implikasi penerapan Pasal 1365 KUHPperdata dalam gugatan ganti rugi perdata akibat pemalsuan identitas gender atlet voli di Indonesia, termasuk bentuk sanksi materil dan immateril bagi pelaku serta rekomendasi penguatan regulasi olahraga ?

## METODE

Untuk menanggapi fokus permasalahan diatas, penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, selaras dengan postulat Peter Mahmud Marzuki yang menegaskan bahwa *legal research* secara hakiki bersifat doktriner-normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Implementasi metode ini disinergikan melalui penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara komprehensif norma Pasal 1365 KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Indonesia (atau Republik Indonesia), 2022), serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Indonesia (atau Republik Indonesia), 2013), yang kemudian dipadukan dengan pendekatan kasus (*case approach*) untuk membedah praktik

hukum terkait diskrepansi identitas gender pada subjek penelitian (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2000). Fokus utama studi ini terletak pada analisis yuridis terhadap elemen-elemen Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam ranah tanggung jawab perdata, dengan memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa legislasi dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari monograf ilmiah dan jurnal akademik. Data tersebut diproses melalui teknik deskriptif kualitatif yuridis yang mencakup tahapan sistematisasi norma, interpretasi teleologis, dan elaborasi mendalam berdasarkan prinsip kepatutan sosial guna mengidentifikasi *legal lacuna* sekaligus merumuskan penguatan regulasi demi menjaga integritas kompetisi olahraga nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Normatif Tanggung Jawab Perdata atas Pemalsuan Identitas Gender pada Atlet Voli menurut Pasal 1365 KUHPerdata, Khususnya terkait Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum, Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal**

Eksistensi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan fundamen normatif dalam mengonstruksi tanggung jawab perdata atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang mewajibkan restitusi bagi pihak yang menderita kerugian akibat kesalahan pihak lain. Dalam diskursus hukum olahraga, ketentuan ini menjadi landasan yuridis utama untuk memproses ganti rugi atas diskrepansi identitas gender, sebagaimana terefleksi dalam kasus Aprilia Manganang yang secara klinis teridentifikasi sebagai laki-laki biologis berdasarkan pemeriksaan RSPAD Gatot Subroto tahun 2021. Tindakan ketidaksesuaian identitas tersebut dikualifikasikan sebagai PMH karena mencederai hak subjektif organisasi induk keolahragaan, seperti PBVSI, serta merusak prinsip keadilan (*fairness*) bagi kompetitor yang bersandar pada integritas klasifikasi gender. Berakar pada doktrin *onrechtmatige daad* yang diadopsi dari tradisi hukum perdata Belanda, fenomena ini tidak hanya berimplikasi pada sanksi pidana administratif, tetapi juga memicu pertanggungjawaban perdata. Hal ini sejalan dengan literatur hukum yang menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak kepribadian dan standar kepatutan sosial tetap merupakan bentuk tindakan melawan hukum, terlepas dari ada atau tidaknya hubungan kontraktual formal di antara pihak-pihak terkait (Mendy Cevitra, 2023).

Dalam konstruksi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah eksistensi tindakan yang bersifat melawan hukum (*onrechtmatige daad*) (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, no date). Dalam ranah olahraga bola voli, manifestasi tindakan ini teridentifikasi melalui input data yang tidak akurat pada registrasi resmi federasi maupun anomali pada dokumen kependudukan demi melewati protokol verifikasi gender, yang secara normatif kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (sebagai pembaharuan UU No. 3 Tahun 2005) mengenai autentisitas data atlet. Tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum karena bertentangan dengan prinsip iktikad baik dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*) yang diamanatkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, serta mencederai standar internasional IOC mengenai integritas kompetisi berbasis gender biologis (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, no date). Kasus diskrepansi identitas akibat kondisi medis yang tidak terdisklusi secara kronis telah menciptakan ketidakadilan struktural dalam ekosistem olahraga. Literatur hukum perdata menegaskan bahwa kualifikasi PMH tidak mensyaratkan adanya delik pidana

secara kumulatif; melainkan cukup terbukti adanya pelanggaran terhadap hak kepribadian (*personality rights*) atau kepentingan hukum pihak lain, sehingga memberikan legitimasi bagi federasi untuk melakukan diskualifikasi prestasi dan mengajukan tuntutan pertanggungjawaban perdata (Ahmad Kartin Harits, 2022).

Perihal kesalahan (*schuld*) dalam kerangka Pasal 1365 KUHPerdata mencakup dimensi kesengajaan (*opzet*) maupun kelalaian (*culpa/nalatigheid*). Dalam konteks diskrepansi identitas gender atlet, aspek kesengajaan termanifestasi melalui manipulasi dokumen administratif demi memperoleh keunggulan kompetitif, sementara kelalaian dapat diatribusikan pada kegagalan pihak wali atau pendamping dalam mendisklosur kondisi medis sejak dini. Terkait kasus Aprilio Perkasa Manganang, atribusi kesalahan dapat diarahkan pada subjek hukum yang bersangkutan apabila terbukti terdapat kesadaran atas identitas biologis namun tetap berpartisipasi dalam kategori putri; hal ini memenuhi kualifikasi *opzet* yang didorong oleh motif pencapaian prestasi serta akses karier di TNI AD melalui jalur prestasi olahraga pada 2016. Berdasarkan doktrin Subekti, pembuktian kesalahan dilakukan secara subjektif melalui penilaian iktikad buruk (*mala fides*), atau secara objektif dengan parameter kelalaian standar individu yang patut (*reasonable person*) dalam lingkup keolahragaan. Lebih lanjut, pihak pelatih atau institusi klub yang secara sadar melakukan pembiaran terhadap ketidaksahihan data identitas tersebut dapat ditarik ke dalam ranah tanggung jawab renteng sesuai dengan konstruksi Pasal 1367 KUHPerdata (Cevitra and Djajaputra, 2023).

Eksistensi kerugian (*schade*) merupakan elemen konstitutif dalam konstruksi Pasal 1365 KUHPerdata, yang dalam diskursus ketidaksesuaian identitas gender atlet mencakup dimensi materiil dan imateriil. Kerugian materiil termanifestasi melalui akumulasi biaya investigasi klinis oleh PBVSI, terminasi kontrak sponsor akibat eskalasi kontroversi, hingga pembatalan perolehan medali pada ajang SEA Games. Secara kuantitatif, kerugian materiil dihitung berdasarkan pengeluaran aktual (*damnum emergens*) untuk prosedur verifikasi gender, sedangkan kerugian imateriil ditinjau berdasarkan parameter Pasal 1370 KUHPerdata terkait degradasi kepercayaan publik terhadap integritas olahraga nasional. Literatur hukum perdata kontemporer menegaskan bahwa kerugian dalam sektor keolahragaan juga mencakup hilangnya peluang (*opportunity loss*) bagi kompetitor lain untuk meraih prestasi dalam ekosistem kompetisi yang tidak setara (*unfair competition*) (Kejaksaan Republik Indonesia, 2025). Oleh karena itu, dalam persidangan perdata, penggugat hanya perlu membuktikan eksistensi kerugian yang nyata, tanpa kewajiban untuk mendeterminasi presisi nominal kerugian secara definitif pada tahap awal pengajuan gugatan.

Korelasi kausal (*causal verband*) antara tindakan subjek hukum dengan dampak kerugian wajib memenuhi parameter *conditio sine qua non* dalam kerangka Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam konteks diskrepansi identitas gender pada cabang olahraga bola voli, instrumen ini menegaskan bahwa tanpa adanya manipulasi identitas oleh atlet, maka kerugian yang diderita federasi seperti sanksi otoritas kompetisi maupun terminasi dukungan sponsor tidak akan terwujud. Hubungan kausalitas ini dapat ditelusuri melalui rantai sebab-akibat yang linear, dimulai dari pemalsuan dokumen administratif yang mengakibatkan kegagalan sistem verifikasi, yang kemudian berujung pada pencapaian prestasi nir-hak, hingga pengungkapan fakta medis yang memicu kerugian institusional. Dalam proses

yudisial, pengadilan akan menguji apakah terdapat intervensi faktor eksternal (*intervening causes*) yang memutus rantai kausalitas tersebut. Merujuk pada doktrin modern sebagaimana dikemukakan oleh Moegni Djojodirdjo, kausalitas dibatasi pada konsekuensi yang secara wajar dapat diprediksi dalam lingkup risiko (*scope of risk*). Dengan demikian, dampak jangka panjang seperti degradasi tingkat partisipasi atlet putri dapat diatribusikan secara hukum apabila manipulasi identitas tersebut terbukti dilakukan secara sistematis (Cevitra and Djajaputra, 2023).

Terpenuhinya keempat elemen Pasal 1365 KUHPerdara secara kumulatif memberikan legitimasi yuridis bagi pihak terdampak, khususnya organisasi induk seperti PBVSI, untuk mengajukan gugatan perdata terhadap subjek hukum yang melakukan manipulasi identitas gender. Dalam mekanisme persidangan, dapat diterapkan doktrin pembuktian yang mengharuskan tergugat mendemonstrasikan ketiadaan unsur kesalahan (*afwezigheid van alle schuld*) setelah penggugat berhasil menyajikan bukti permulaan yang cukup (*prima facie*) mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Merujuk pada tren yurisprudensi di Indonesia, khususnya dalam sengketa autentisitas data atlet pada cabang olahraga lain, otoritas yudisial cenderung mengabdikan tuntutan ganti rugi apabila kausalitas antara tindakan dan kerugian terverifikasi melalui instrumen bukti medis serta dokumen kontraktual. Hal ini beranalogi pada cabang voli, di mana statuta dan regulasi internal PBVSI bertransformasi menjadi dasar hukum subjektif yang jika dilanggar, memicu sanksi perdata. Analisis normatif ini menegaskan bahwa konstruksi Pasal 1365 KUHPerdara memiliki fleksibilitas yang komprehensif, namun efektivitasnya sangat bergantung pada interpretasi kontekstual hukum olahraga (*lex sportiva*) guna mengakomodasi kerugian spesifik yang berkaitan dengan integritas dan keadilan kompetisi berbasis gender (Nidiana, 2019).

Secara komprehensif, kerangka normatif yang termaktub dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyajikan fundamen yuridis yang rigid bagi pertanggungjawaban perdata atas diskrepansi identitas gender atlet, melalui pemenuhan integratif unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta korelasi kausalitas. Kendati demikian, kompleksitas probasi medis dan atribusi kesalahan menuntut adanya akselerasi regulasi, seperti kewajiban verifikasi berbasis biometrik sebagai instrumen autentikasi primer. Paradigma ini selaras dengan prinsip *restitutio in integrum* atau keadilan restoratif dalam ranah keperdataan Indonesia, yang memosisikan kompensasi sebagai sarana untuk merekonstruksi *status quo ante* bagi organisasi induk keolahragaan maupun para kompetitor. Kajian normatif ini menggarisbawahi urgensi harmonisasi antara hukum perdata dengan hukum administrasi kependudukan guna mengeliminasi ambiguitas regulatif, sehingga efektivitas Pasal 1365 KUHPerdara dapat dioptimalkan dalam memproteksi marwah dan integritas ekosistem olahraga nasional (Nidiana, 2019).

### **Implikasi Penerapan Pasal 1365 KUHPerdara dalam Gugatan Ganti Rugi Perdata Akibat Pemalsuan Identitas Gender Atlet Voli di Indonesia, termasuk Bentuk Sanksi Materil dan Immateril Bagi Pelaku serta Rekomendasi Penguatan Regulasi Olahraga**

Implementasi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dalam kerangka litigasi ganti rugi atas diskrepansi identitas gender atlet voli di Indonesia menghadirkan implikasi restoratif yang fundamental. Melalui konstruksi Perbuatan Melawan Hukum (PMH), organisasi induk seperti PBVSI maupun pihak kompetitor memiliki legitimasi

yuridis untuk menuntut restitusi atas kerugian materiil dan imateriil dari subjek hukum terkait. Fenomena identitas biologis Aprilio Perkasa Manganang yang teresolusi melalui pemeriksaan klinis RSPAD Gatot Subroto pada 2021 menjadi preseden krusial mengenai degradasi integritas kompetisi kategori putri. Implikasi yuridis primernya adalah terbentuknya perikatan hukum bersifat ekstra-kontraktual, di mana kewajiban kompensasi muncul demi hukum tanpa dependensi pada perjanjian tertulis pra-eksisting, sehingga memperluas yurisdiksi hukum perdata keolahragaan melampaui sanksi administratif internal federasi (Cevitra and Djajaputra, 2023).

Secara doktriner, implikasi ini mencakup upaya rehabilitasi *status quo ante* bagi pihak terdampak, yang meliputi kewajiban pengembalian manfaat ekonomi (*unjust enrichment*) dari prestasi nir-hak serta kompensasi atas hilangnya peluang (*opportunity loss*) bagi atlet lain. Hal ini selaras dengan pengejawantahan prinsip iktikad baik dan kepatutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata, yang berfungsi memproteksi standar keadilan gender dalam ekosistem keolahragaan nasional (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, no date).

Manifestasi sanksi materiil yang timbul dari implementasi Pasal 1365 KUHPperdata mencakup restitusi atas biaya riil (*damnum emergens*), seperti alokasi dana investigasi klinis (analisis kromosom dan profil hormonal), pembiayaan penyelenggaraan kompetisi yang tidak efektif, serta terminasi pendapatan dari pihak sponsor akibat eskalasi kontroversi identitas. Dalam konteks kasus Aprilio Perkasa Manganang, PBVSI memiliki legitimasi untuk menuntut kompensasi atas pembatalan prestasi medali SEA Games dan dampak rekrutmen institusional yang didasarkan pada diskrepansi data gender. Mekanisme kalkulasi kerugian materiil ini mengadopsi ketentuan Pasal 1246 KUHPperdata melalui prinsip kerugian aktual dan kehilangan keuntungan (*lucrum cessans*), disertai dengan beban bunga moratoir sejak tuntutan yudisial diajukan (Nidiana, 2019).

Konsekuensi yuridis ini mengharuskan subjek hukum untuk melakukan pengembalian atas kekayaan yang diperoleh secara nir-hak (*unjust enrichment*), baik berupa bonus prestasi maupun fasilitas profesional dari klub. Tren yurisprudensi dalam sengketa autentisitas data atlet, seperti pada cabang olahraga bulutangkis, mengonfirmasi bahwa otoritas yudisial cenderung mengabulkan tuntutan sanksi finansial tersebut apabila korelasi kausalitas terverifikasi secara valid melalui instrumen bukti kontraktual dan laporan audit keuangan federasi. Hal ini mempertegas eksistensi implikasi finansial sebagai mekanisme preventif yang menciptakan efek gentar (*deterrent effect*) bagi pelanggar integritas keolahragaan di masa depan.

Manifestasi sanksi imateriil yang berpijak pada Pasal 1370 KUHPperdata dalam sengketa diskrepansi identitas gender atlet voli diprioritaskan sebagai kompensasi atas degradasi reputasi serta kerugian non-ekonomis lainnya. Hal ini mencakup erosi kepercayaan publik terhadap PBVSI yang berpotensi memicu kontraksi partisipasi atlet perempuan maupun ancaman boikot kompetisi nasional pasca-ekskalasi kasus Aprilio Perkasa Manganang pada tahun 2021. Penetapan implikasi imateriil ini bersifat diskresioner bagi majelis hakim, yang dievaluasi berdasarkan parameter intensitas publikasi, durasi dampak sosiologis, serta kedudukan korban sebagai representasi otoritas olahraga nasional, dengan estimasi kuantifikasi yang lazimnya dialokasikan untuk kepentingan restorasi martabat institusional. Literatur hukum perdata menegaskan bahwa esensi sanksi ini berorientasi pada

penciptaan efek jera moral (*moral deterrent*), di mana subjek hukum dapat diwajibkan untuk melakukan permohonan maaf secara formal melalui kanal media resmi federasi (SIP Law Firm, 2024). Dengan demikian, implikasi yuridis ini tidak hanya terbatas pada kompensasi finansial, tetapi juga mencakup upaya rehabilitasi citra dan integritas ekosistem bola voli Indonesia secara komprehensif dan holistik.

Konsekuensi prosedural dalam implementasi Pasal 1365 KUHPerdada pada ranah litigasi perdata mewajibkan pihak penggugat (PBVSI) untuk mendemonstrasikan bukti permulaan yang cukup (*prima facie evidence*) guna membuktikan eksistensi perbuatan melawan hukum serta kerugian yang ditimbulkan. Beban pembuktian ini kemudian diikuti oleh hak defensif tergugat untuk membuktikan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) atau kontribusi kesalahan dari pihak korban (*contributory negligence*). Dalam konteks atlet bola voli, pembuktian materiil memerlukan validasi medis forensik guna mengonfirmasi anomali gender, seperti kondisi hipospadia yang tidak didiskluser secara jujur. Proses yudisial dapat berlangsung di pengadilan negeri dengan mekanisme eksekusi sanksi melalui sita jaminan atau lelang aset apabila subjek hukum melakukan wanprestasi terhadap putusan ganti rugi, sehingga menciptakan efek disuasif sistematis terhadap praktik manipulasi data. Doktrin hukum kontemporer memperluas implikasi ini melalui integrasi dengan Pasal 1367 KUHPerdada mengenai pertanggungjawaban renteng (*vicarious liability*), yang memungkinkan atribusi kesalahan kepada pihak orang tua atau pelatih atas kelalaian pengawasan, sehingga memperluas cakupan akuntabilitas di dalam ekosistem keolahragaan nasional (Cevitra and Djajaputra, 2023).

Rekonsiliasi terhadap regulasi keolahragaan nasional berbasis implikasi Pasal 1365 KUHPerdada mengarah pada urgensi amandemen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 2005) melalui penyusunan klausul eksplisit yang mengatur sanksi perdata atas diskrepansi identitas. Langkah preventif ini mencakup implementasi protokol verifikasi biometrik, seperti analisis DNA dan profil hormonal wajib dalam fase pra-kompetisi oleh KONI serta PBVSI, guna memitigasi risiko kerugian institusional secara dini. Sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan melalui integrasi basis data (*interoperability*) menjadi krusial untuk menjamin akurasi gender biologis, yang pada gilirannya akan mereduksi kompleksitas beban pembuktian (*onus probandi*) dalam perkara perbuatan melawan hukum di otoritas yudisial (Nidiana, 2019). Kajian normatif ini turut merekomendasikan pembentukan dana jaminan federasi (*federation guarantee fund*) yang bersumber dari denda administratif subjek hukum pelanggar, selaras dengan standarisasi *International Olympic Committee* (IOC). Inisiatif tersebut diproyeksikan sebagai mekanisme kompensasi akseleratif bagi pihak terdampak tanpa harus melalui proses litigasi yang berkepanjangan, sekaligus memperkuat integritas ekosistem keolahragaan nasional dari perspektif kepastian hukum.

Implikasi komprehensif dari studi ini mencakup perlunya harmonisasi dengan ranah hukum pidana, khususnya Pasal 263 KUHP terkait pemalsuan surat, di mana putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap dapat menjadi basis probasi yang memperkuat gugatan perdata melalui doktrin korelasi putusan pidana-perdata (Indonesia (atau Republik Indonesia), 1915). Hal ini memungkinkan subjek hukum dalam ekosistem bola voli menghadapi sanksi kumulatif yang bersifat *deterrent*, selaras dengan analogi hukum pada

kasus manipulasi identitas digital (*deepfake*) yang memiliki kemiripan karakteristik dengan distorsi identitas gender. Rekomendasi strategis diarahkan pada urgensi pelatihan spesialisasi bagi para praktisi yudisial mengenai valuasi kerugian imateriil dalam ruang lingkup kompetisi profesional, dengan mengadopsi pedoman Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 yang disinkronisasi dengan konteks disrupsi medis-digital. Pendekatan integratif ini menjamin relevansi Pasal 1365 KUHPerdara sebagai instrumen pemulihan hak yang adaptif terhadap perkembangan teknologi verifikasi tingkat tinggi.

Dapat disimpulkan, implementasi Pasal 1365 KUHPerdara menyajikan kerangka yuridis yang aksentuatif dalam memfasilitasi restitusi kerugian materiil—mencakup *damnum emergens* (biaya riil) dan *lucrum cessans* (kehilangan keuntungan prospektif)—maupun kerugian imateriil terkait degradasi reputasi institusional. Studi ini merekomendasikan akselerasi reformasi regulasi melalui penguatan mekanisme verifikasi preventif yang rigid guna memitigasi risiko manipulasi identitas gender dalam ekosistem bola voli Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada aspek penegakan hukum perdata, tetapi juga mendorong transformasi norma keolahragaan yang bersifat proaktif dan restoratif, demi menjamin kepastian hukum serta memelihara integritas kompetisi nasional secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Pengaturan normatif tanggung jawab perdata atas pemalsuan identitas gender atlet voli berpijak pada pemenuhan empat unsur konstitutif secara kumulatif yang memberikan legitimasi bagi pihak terdampak, seperti PBVSI, untuk menuntut restitusi. Perbuatan melawan hukum termanifestasi melalui diskrepansi data yang melanggar hak subjektif federasi serta prinsip iktikad baik (*redelijkheid en billijkheid*); unsur kesalahan diidentifikasi melalui dimensi kesengajaan (*opzet*) dalam manipulasi dokumen atau kelalaian (*culpa*) dalam disklosur medis yang dapat dibuktikan secara subjektif maupun objektif; elemen kerugian mencakup dimensi materiil berupa biaya investigasi dan imateriil berupa degradasi reputasi institusional; serta hubungan kausal yang memenuhi parameter *conditio sine qua non* di mana kerugian federasi merupakan konsekuensi langsung yang dapat diprediksi dari tindakan manipulasi tersebut. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdara berfungsi sebagai fundamen restoratif yang fleksibel namun membutuhkan penafsiran berbasis *lex sportiva* serta harmonisasi regulasi biometrik guna mengoptimalkan proteksi integritas ekosistem olahraga nasional dari praktik diskrepansi identitas.

Penerapan Pasal 1365 KUHPerdara dalam sengketa pemalsuan identitas gender atlet voli di Indonesia menghadirkan implikasi restoratif fundamental melalui pembentukan perikatan ekstra-kontraktual yang mewajibkan pelaku melakukan pemulihan *status quo ante*. Bentuk sanksi materiil yang dapat dijatuhkan mencakup restitusi atas biaya riil (*damnum emergens*) seperti beban investigasi medis dan kehilangan keuntungan prospektif (*lucrum cessans*) dari terminasi sponsor, sementara sanksi imateriil difokuskan pada rehabilitasi martabat institusional dan kompensasi atas degradasi reputasi federasi. Guna memitigasi risiko sistemik ini, direkomendasikan adanya akselerasi reformasi regulasi melalui amandemen UU Keolahragaan yang mengamanatkan verifikasi biometrik wajib serta integrasi basis data kependudukan, didukung oleh pembentukan *federation guarantee fund* untuk menjamin kepastian hukum dan integritas kompetisi nasional secara berkelanjutan.

## ACKNOWLEDGEMENT

Pemerintah dan otoritas keolahragaan nasional disarankan untuk melakukan akselerasi reformasi regulasi melalui amandemen Undang-Undang Keolahragaan dengan menyisipkan klausul spesifik mengenai tanggung jawab perdata dan mekanisme verifikasi biometrik yang bersifat mandatori. Penguatan ini harus disinergikan dengan integrasi basis data antara federasi olahraga dan sistem administrasi kependudukan guna meminimalisir celah manipulasi identitas serta memudahkan pembuktian unsur kesalahan dan kausalitas dalam kerangka Pasal 1365 KUHPperdata. Langkah preventif ini krusial untuk menjaga marwah *lex sportiva* dan memastikan integritas klasifikasi gender biologis tetap terlindungi dari tindakan yang mencederai hak subjektif federasi serta prinsip iktikad baik dalam kompetisi.

Bagi organisasi induk olahraga seperti PBVSI, disarankan untuk mengadopsi paradigma restoratif dalam penyelesaian sengketa identitas dengan menyusun pedoman baku valuasi kerugian materiil dan imateriil agar tuntutan restitusi memiliki dasar kuantitatif yang kuat di pengadilan. Implementasi sanksi harus diarahkan pada pemulihan *status quo ante*, termasuk pengembalian manfaat ekonomi (*unjust enrichment*) dan kompensasi atas degradasi reputasi institusional. Selain itu, pembentukan *federation guarantee fund* perlu dipertimbangkan sebagai instrumen proteksi finansial bagi pihak terdampak, sehingga tercipta ekosistem olahraga yang akuntabel, menjunjung tinggi nilai keadilan (*fairness*), dan memiliki efek jera yang efektif terhadap praktik diskrepansi identitas di masa depan.

## REFERENCE

- Ahmad Kartir Harits (2022) *Perbuatan Melawan Hukum Berkenaan dengan Pemalsuan Keterangan Identitas dalam Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN.Tjk)*. Lampung.
- Cevitra, M. and Djajaputra, G. (2023) "Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatige Daad ) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya," 6(1), pp. 2722–2731.
- CNN Indonesia (2021) *Kronologi Atlet Voli Aprilia Manganang Dipastikan Laki-laki*. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20210309193323-178-615705/kronologi-atlet-voli-aprilia-manganang-dipastikan-laki-laki>.
- Fiktif, K. (no date) "Pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang identitasnya dipakai tanpa izin dalam kredit fiktif []," pp. 1–17.
- Indonesia (atau Republik Indonesia) (1915) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*.
- Indonesia (atau Republik Indonesia) (2013) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Indonesia.
- Indonesia (atau Republik Indonesia) (2022) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan*. Indonesia.
- Kejaksaan Republik Indonesia (2025) *Penyalahgunaan Data Pribadi*. Available at: <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-6KLU>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (no date). Indonesia.

- Malau, M., Rahmatiar, Y. and Abas, M. (2023) "Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata," 12, pp. 299–307. Available at: <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.427>.
- Mendy Cevitra, G.D. (2023) "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya," *UNES LAW REVIEW*, 6 No 1, p. 2722.
- Nidiana, E.A. (2019) *AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMALSUAN DATA*. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki (2010) *Penelitian Hukum*. Edited by Media Group. Jakarta.
- SIP Law Firm (2024) *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata: Definisi, Unsur, dan Ganti Rugi*. Available at: <https://siplawfirm.id/perbuatan-melawan-hukum/?lang=id>.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2000) *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Edited by U. Press. Jakarta.
- Tavadjio, S.N. (2025) "Implikasi Legal dari Deepfake : Ganti Rugi Perdata atas Pemalsuan Wajah dan Suara," pp. 4566–4577.
- Tlg, P.G.P.N. et al. (2025) "SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Sengketa Tanah Melalui Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum ( Studi Kasus Putusan Nomor SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law PENDAHU," 2(1), pp. 736–744.